



PUTUSAN

Nomor: 761/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi**

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon Konvensi / Termohon Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 761/Pdt.G/2011/PA Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2008 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 105/105/I/2009 yang dicatat

Hal. 1 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo .

2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukan permohonan ini telah mencapai 2 tahun 11 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I kini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa sejak awal membina rumah tangga hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri serta tidak mempedulikan pemohon seperti termohon tidak memasak dan tidak mencuci pakaian pemohon sehingga pemohon sendiri yang mencuci dan memasak untuk bekal pergi ke kebun/sawah karena termohon belum bangun pada saat pemohon pergi bekerja dan bila termohon dinasihati, termohon tidak mempedulikan nasihat pemohon.
5. Bahwa termohon juga tidak tahan tinggal di rumah orang tua pemohon, bila termohon ke rumah orang tua pemohon, termohon hanya bermalam selama 2 malam, kemudian termohon pulang ke rumah orang tuanya, kadang tinggal selama seminggu, termohon kembali apabila pemohon menjemput termohon dan jika pemohon tidak menjemput termohon, maka termohon tidak kembali ke rumah orang tua pemohon.
6. Bahwa pada Tanggal 29 Januari 2011, termohon ingin pergi ke rumah orang tuanya, maka pemohon mengantar termohon dan setelah tiba di rumah orang tua termohon, maka pemohon menyerahkan kembali tanggung jawab pemohon kepada orang tua termohon karena pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan termohon.
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 10 bulan lebih tanpa saling mempedulikan lagi.

Hal. 2 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemoho.
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adi dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa upaya untuk memberi nasihat kepada pemohon agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan termohon telah dilakukan oleh mediator, Drs. H. Salahuddin, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Sengkang masing-masing tanggal 2 Desember 2011 dan tanggal 9 Januari 2011, namun ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar termohon adalah istri sah pemohon.

Hal. 3 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa tidak benar termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri melainkan termohon tetap memasak dan mencuci pakaian pemohon dan mendengarkan nasihat pemohon.
4. Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon tidak mau menjaga anak bila termohon mau memasak atau mencuci, pemohon lebih memilih pergi ke tetangga.
4. Bahwa benar tidak tahan tinggal di rumah orang tua pemohon, karena selalu ada keributan diantara saudara pemohon yang menyebabkan termohon tersinggung, serta pemohon tidak memberi kepercayaan keuangan kepada termohon dan selalu mencurigai termohon dalam hal keuangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2011 termohon pulang ke rumah orang tua pemohon tapi bukan pemohon yang mengantar, tetapi orang tua pemohon yang mengantar pulang dan mengatakan bahwa kalau orang tua kedua belah pihak baik maka anak-anak (pemohon dan termohon) tidak akan berpisah.
6. Bahwa benar setelah itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang kini telah mencapai 10 bulan tanpa saling mempedulikan lagi.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik bahwa ia tetap pada pdalail-dalil permohonannya dan tidak benar kalau pemohon sering pergi ke tetangga.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik tetap pada jawaban semula, dan termohon menyatakan masih ingin rukun bersama pemohon karena termohon masih mencintai pemohon, tetapi bila pemohon sudah berketetapan hati menceraikan termohon, maka termohon akan menuntut balik (rekonvensi).

Dalam Rekonvensi

Bahwa termohon selanjutnya dalam perkara rekonvensi ini sudah jelas disebut sebagai termohon, sedang pemohon sebagai Pemohon pada kesempatan ini termohon

Hal. 4 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



akan mengajukan gugatan rekonsensi kepada pemohon/Pemohon rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menuntut mahar (tadangan sompa) berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are dan nilai uang belanja juga berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are yang terletak di Kabupaten Wajo adapun mengenai batas-batas sawah tersebut termohon tidak tahu.
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 10 bulan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi $10 \times \text{Rp } 300.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah).
3. Nafkah pemeliharaan anak untuk yang akan datang sampai anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka termohon rekonsensi/termohon konvensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut Primer :

1. Mengabulkan gugatan termohon
2. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan :
 - 2.1. Mahar (tadangan sompa) berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are.
 - 2.2. Nilai uang belanja berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau selama 10 bulan, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa atas gugatan termohon Pemohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hal. 5 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



1. Bahwa mengenai mahar (tadangan sompa) dan nilai uang belanja berupa tanah persawahan luas keseluruhannya 10 are jadi masing-masing seluas 5 are bukan masing-masing seluas 10 are, yang terletak di Paddewakeng Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, sawah milik Ambo Iri
- Sebelah Timur, sawah Ambo Iri
- Sebelah Selatan, sawah Ambo Iri.
- Sebelah Barat, sawah Ambo Iri.

2. Bahwa mengenai nafkah lampau Pemohon tidak sanggup memberi nafkah lampau kepada termohon dan anak selama 10 bulan karena selama 6 bulan, Pemohon tetap memberi nafkah yang dibawa oleh orang tua Pemohon yaitu pertama 25 liter beras, kedua 20 liter beras, ketiga uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), keempat diberi lagi uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir diberikan lagi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberi nafkah lampau kepada termohon dan anak selama 4 bulan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan jadi jumlah keseluruhan $4 \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 600.000,00$ (enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.

Bahwa atas jawaban Pemohon termohon mengajukan reflik sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam jawabannya sebagian saja benar dan yang benar adalah bahwa Pemohon hanya memberi nafkah kepada termohon dan anaknya sewaktu anaknya sakit berupa 20 liter beras, kedua diberikan lagi 25 liter beras bersama uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu tidak pernah lagi.

Hal. 6 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



2. Bahwa Pemohon menerima kerelaan Pemohon tersebut berupa mahar, sebidang tanah persawahan yang luasnya 5 are juga nilai uang belanja berupa sebidang tanah persawahan seluas 5 are.
3. Bahwa Pemohon juga bersedia menerima kesanggupan Pemohon berupa nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.

Bahwa atas replik termohon tersebut oleh karena sudah disetujui oleh termohon, maka Pemohon tidak mengajukan duplik.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Nomor: 105/105/I/2009 Tanggal 2 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, dan saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Desember 2008.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama dua tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon tidak bisa diatur dan tidak memasak serta tidak menyediakan makanan

Hal. 7 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



ketika pemohon kembali dari kerja dan termohon selalu mau pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan.
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri yang menikah pada bulan Desember 2008.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama 2 tahun lebih di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon tidak bisa diatur misalnya termohon tidak memasak ketika pemohon pulang kerja dan tidak mencuci pakaian pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu.
- Bahwa telah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah bertekad bulat untuk menalak termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan sedang termohon tidak menanggapi dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti/saksi.

Hal. 8 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian pemohon dan termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Komvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah pemohon dan termohon pernah rukun dua tahun lebih namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pemohon tidak mendapat perhatian yang wajar dari termohon seperti termohon tidak menyediakan makanan bila pemohon pulang kerja serta tidak mencuci pakaian pemohon, dan pada tanggal 29 Januari termohon kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sepuluh bulan lamanya.

Hal. 9 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi, dan termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pemohon, yakni saksi Saksi I (ayah kandung pemohon) dan Nasrullah Dg. Pawero bin Muh. Bakri (ipar pemohon), sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, dan materi keterangannya diperoleh secara langsung dan berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pernah rukun selama dua tahun kemudian sering bertengkar disebabkan karena pemohon kurang mendapat perhatian yang wajar dari termohon.
- Bahwa akibat perselisihan pemohon dan termohon tersebut, pemohon tidak tahan. Setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan sepuluh bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta-fakta hukum yang menggambarkan suasana kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yang penuh pertengkaran dan pisah tempat tinggal tanpa sikap saling peduli, maka terbukti pula rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa rentang waktu perpisahan antara pemohon dengan termohon telah berlangsung selama sepuluh bulan dan selama itu pula pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan, terbukti dengan terabaikannya kewajiban serta pemenuhan hak pasangan masing-masing. Kondisi demikian masih berlangsung hingga sekarang, dan pemohon tetap tidak ingin kembali bersatu membina rumah tangganya bersama

termohon, meskipun majelis hakim telah berupaya merukunkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyebabkan pemohon dan termohon gagal mewujudkan tujuan perkawinan

Hal. 11 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang bahwa keluarga dan para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta mediator dan majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon untuk tidak bercerai dan kembali rukun bersama tetapi pihak pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap pemohon yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya bersama termohon, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 majelis hakim

Hal. 12 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang - Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan termohon rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan termohon tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini meliputi tiga substansi persoalan yaitu pertama termohon menuntut mahar (tadangan sompa) berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are dan nilai uang belanja juga berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are , nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah, Nafkah pemeliharaan anak bernama Anak I sampai anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi ini Pemohon dalam jawabannya bersedia dan rela menyerahkan mahar berupa sebidang tanah persawahan seluas 5 are, dan nilai uang belanja seluas 5 are, serta nafkah lampau sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan jadi jumlah keseluruhan 4 x Rp

Hal. 13 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



150.000,00 = Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa. Dan oleh termohon kesanggupan Pemohon tersebut rela menerimanya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan telah terjadi kesepakatan antara termohon dengan Pemohon mengenai gugatan termohon rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, oleh karena itu majelis hakim menetapkan tentang gugatan termohon tersebut sebagaimana kesepakatan termohon dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menerima dan mengbulkan gugatan termohon .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan gugatan rekonvensi mahar, nilai uang belanja, nafkah lampau dan biaya pemeliharaan anak yang merupakan *assesoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon konvensi/Pemohon rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 14 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Termohon .
2. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan;
 - 2.1. Mahar berupa sebidang tanah persawahan seluas 5 are.
 - 2.2. dan nilai uang belanja berupa sebidang tanah persawahan seluas 5 are.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 4 bulan = Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak (Anak I) sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / Pemohon rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Johan, S.H. M.H, sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 15 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs.H. Johan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurhayati, B

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 300.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Administrasi	Rp 50.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 Put. No. 761/Pdt.G/2011/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)